

## ABSTRAK PERATURAN

KEBIJAKAN FISKAL - SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS - APBN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.01/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1399)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.01/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di bidang kebijakan fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bahwa mengingat substansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007 pada prinsipnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 maka untuk memberikan kepastian hukum perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di Bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2017